

Terlepas dari persamaan dan perbedaan pandangan antara Hanafiyah dan Yusuf Qarad{awi pastinya memiliki kelebihan dan kekurangan, terutama dalam permasalahan *'illatul Hukmi rad{a'ah* karena dasar yang beliau-beliau pakai berbeda sehingga menghasilkan hukum yang berbeda pula namun semua itu tidak bisa dilepaskan untuk kemaslahatan manusia, tetapi jika saya memilih antara pendapat hanafiyah dan Yusuf Qarad{awi saya lebih condong dengan pandangan yang disampaikan oleh Yusuf Qarad{awi alasan hukum yang disampaikan oleh hanafiyah adalah dzat dari ASI yang bisa menumbuhkan daging dan menguatkan tulang, itu termasuk dalam bentuk *'illat* yang berupa sifat yang nampak yang bisa dibatasi atau diketahui (*was{fun z{ahirun mund{abitun*) karena dari kandungan yang ada dalam ASI dapat diketahui dan diteliti, dan memungkinkan membuat susu formula yang kandungannya sama dengan ASI yang tentunya nantinya akan timbul pertanyaan baru tentang susu formula tersebut, dan ini adalah kelemahan pendapat yang disampaikan oleh hanafiyah. Karena Allah dalam menetapkan hukum *rad{a'ah* tidak hanya menyimpan tujuan materi saja melainkan ada hikmah-hikmah yang lain. Selain itu respon dari Yusuf Qaradhawi terkait alasan hukum mahram karena susuan adalah jika alasan mahram karena *rad{a'ah* adalah tumbuhnya daging dan tulang dari ASI yang diberikan beliau menyangkal dengan suatu pernyataan “jika titik tekan dari *rad{a'ah* adalah menumbuhkan daging dan tulang kenapa tranfusi darah tidak menyebabkan *mah{ram* padahal darah lebih cepat menjadi daging dan tulang dibandingkan ASI, selain itu alasan hukum yang disampaikan oleh Yusuf Qarad{awi sangatlah masuk akal karena disaat seorang wanita

meneteki sang bayi maka sang bayi akan merasa nyaman karena merasakan dekapan, dan kehangatan kasih sayang yang diberikan, seperti halnya kasih sayang yang diberikan oleh ibu kandungnya. Masalah ASI secara otomatis mengikuti karena dilakukan dengan cara menetek langsung jadi bisa diistilahkan 'umu>mah adalah *matbu*' sedangkan ASI adalah *tabi*'. Hal ini sesuai dengan hikmah disyariatkannya *rad{a'ah* yaitu menarik kemas{hlahatan, yang nantinya menuju pada *maqosidu al-Syar'i* yaitu *hifz{u nasl* (*menjaga keturunan*). Oleh karena itu Penulis cenderung setuju dan sependapat dengan pendapat yang disampaikan oleh Yusuf Qarad{awi.

